



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan Pedoman Kerjasama Pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Politeknik Negeri Ketapang perlu menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Pasal 1

Azas Kerjasama

1. Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Politeknik Negeri Ketapang (Politap) menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat,

Pasal 2

Tujuan Kerjasama

Kerja sama di lingkungan Politap bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Pasal 3

Prinsip Kerjasama

Prinsip kerjasamayang dilakukan adalah :

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. Menghargai kesetaraan mutu;
- c. Saling menghormati;
- d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. Berkelanjutan; dan
- f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas

Pasal 4

Bentuk Kerjasama

1. Bentuk Kerjasama Akademik di lingkungan Politap adalah
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembaran;
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
 - e. Pertukaraan Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama, dan/atau
 - j. Bentuk lain yang dianggap perlu.
2. Bentuk Kerjasama non akademik di lingkungan Politap adalah :
 - a. Pendayagunaan aset
 - b. Penggalangan dana
 - c. Jasa dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 5

Organisasi Pengelola Kerjasama

Organisasi Pengelola kerjasama dilakukan sebagai berikut :

1. Kerjasama di lingkungan Politap dilakukan oleh unit kerja atau

Kelompok kerja yang ditetapkan Direktur,

2. Unit kerja atau kelompok kerja kerjasama bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I,

Pasal 6

Mekanisme Penerimaan Kerjasama

Mekanisme penerimaan kerjasama diatur sebagai berikut :

1. Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional dan atau jurusan/unit kerja mendapat kerjasama dengan pihak ketiga
2. Kerjasama disyahkan melalui dokumen kerjasama
3. Dokumen kerjasama pendidikan dapat berbentuk : Nota Kesepahaman, surat perjanjian kerjasama, Surat Perintah Kerja dan atau kuitansi,:
 - a. Dokumen kerjasama untuk nota kesepahaman, surat perjanjian kerjasama dan atau Surat Perintah Kerja harus diketahui Direktur, atau Wakil Direktur I dan atau Ketua Kelompok Kerjasama
 - b. Dokumen kerjasama untuk kuitansi diterima oleh Bendahara Penerimaan
4. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah pihak POLITAP dan pihak ketiga menandatangani dokumen kerjasama yang syah
5. Isi perjanjian kerjasama mengikat para pihak yang bekerjasama
6. Unit kerjasama dan hubungan internasional menatausahakan seluruh kegiatan kerjasama dan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan
7. Bendahara Penerimaan menerima uang hasil kerjasama untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan
8. Bendahara Penerimaan manatausahakan penerimaan dana kerjasama
9. Pelaporan kegiatan kerjasama dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerjasama kepada Direktur setelah diverifikasi Wakil Direktur I dengan tembusan kepada Para Wakil Direktur lainnya, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Kepala Bagian
10. Tarif kerjasama pendidikan ditetapkan sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
11. Pengeluaran bidang kerjasama dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai ketentuan

Pasal 7

Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 25 April 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002